# **JURNAL**

# TINDAKAN SPIONASE YANG DILAKUKAN NEGARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEPALA NEGARA PERANCIS DITINJAU DARI HUKUM DIPLOMATIK



# Diajukan oleh:

# RHENALDHO NEN YUNANI

NPM : 120510789

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan

Internasional

# UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**FAKULTAS HUKUM** 

2016

# HALAMAN PERSETUJUAN

# TINDAKAN SPIONASE YANG DILAKUKAN NEGARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEPALA NEGARA PERANCIS DITINJAU DARI HUKUM DIPLOMATIK

# Diajukan oleh:

#### Rhenaldho Nen Yunani

**NPM** 

: 120510789

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Tentang Hubungan

Internasional

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 12 Juli 2016

**Dosen Pembimbing** 

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

sitas Atma Jaya Yogyakarta

FX. Endro susilo, SH., LLM

#### **JURNAL**

# TINDAKAN SPIONASE YANG DILAKUKAN NEGARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEPALA NEGARA PERANCIS DITINJAU DARI HUKUM DIPLOMATIK

Penulis : Rhenaldho Nen Yunani Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta rhenaldo233@gmail.com

#### *ABSTRACT*

Head of state was the most powerful in the life of a country, head of state included in internationally protected persons, means head of state be protected by international law. In law diplomatic head of state has the right immunity and privileges as one of the freedom to communicate. The status of the importance of a head of state make the special parties who want to tap communication head of the country. This thesis talk about violation of the rights of liberty of converse done a country

Every country must have intention to knows the secret from another country, well associated economic, military and political. The state of being want the information used to do the act of espionage, in the modern world now the act of espionage could be done by technologies one of them is to do tapping. Tappers can should be conducted bugged communication or data secret a country. In this case, thesis this takes cases surveillance done a United States against head of state French and review the act of according to diplomatic law

The purpose of thesis is aimed to know the means of conflict resolution surveillance done a country, in which one of them would be covered as countermeasure and even a country can also litigating the into Internationally court of justice. Of several that way, the state french does not take any action tussle but the state french decide the in peace that is by trying to contact the president of the united states, and president of the united states responding to the matter well and committed not repeat what espionage against france again

Keywords: Internationally Protected Persons, Espionage, Countermeasure

# 1. PENDAHULUAN Latar Belakang

Perkembangan teknologi membuat perubahan disegala aspek kehidupan ini, salah satunya ialah dibidang hubungan international dimana setiap negara bisa berhubungan dari iauh melalui kemajuan iarak dibidang komunikasi. Melalui provek ARPA vang disebut ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi awal mula pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)<sup>1</sup>.

Kepala negara menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri, maka menurut hukum international ia mempunyai hak-hak yang harus dihormati, antara lain seperti :

- 1. Hak penjagaan atau perlindungan bagi keselamatan pribadinya
- 2. Hak pemeliharaan martabatnya (*personal dignity*)
- 3. Dan hak untuk berhubungan langsung dengan pemerintahan di negerinya sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diakses dari <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Internet">https://id.wikipedia.org/wiki/Internet</a> <a href="pada tanggal 28-02-2016">pada tanggal 28-02-2016</a> pukul 22:02 WIB

Konvensi Wina 1961 **Tentang** Hubungan Diplomatik Pasal 27 menjamin komunikasi bebas dari para diplomat asing dengan maksud yang layak, maksud dari komunikasi yang bebas ini ialah hak para diplomat di dalam komunikasi baik yang diplomatic dilakukan melalui korespondensi resmi, ataupun korespondensi yang dilakukan dengan cara biasa, maupun komunikasi melalui transmisi<sup>3</sup>. Komunikasi bebas ini dapat berlangsung antara penjahat diplomatik (para diplomat) dengan pemerintah negara pengirim dan dengan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler lainnya dari negara penerima, dimana saja terletak dan perwakilan diplomatik itu diperbolehkan untuk menggunakan semua upaya komunikasi yang seperlunya, termasuk kurir-kurir diplomatic massage, baik yang berupa kode maupun yang berupa cipher. Jadi kekebalan ini tidaklah terbatas pada para diplomat itu sendiri tetapi meliputi para kurir diplomatik, diplomatic bags dan alat-alat perlengkapan seperlunya yang di pergunakan dalam mengadakan komunikasi tersebut.4

Kepala negara termasuk dalam orang yang dilindungi secara internasional hal ini diatur dalam Convention on the Prevention Punishment of Crimes Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973. Orang yang dilindungi secara internasional didefinisikan sebagai Kepala Negara atau Pemerintah, Menteri Luar Negeri, pejabat negara dan wakil-wakil dari organisasi internasional berhak mendapat perlindungan khusus di negara asing, dan keluarga mereka. Pihakpihak berkewajiban untuk menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dijelaskan, yang mana pelaku pelanggaranpelanggaran dihukum dengan hukuman yang sesuai, membawa pelaku ke dalam tahanan, menuntut atau mengekstradisi pelanggar terduga, bekerjasama dalamlangkah-langkah pencegahan dan bertukar informasi dan bukti yang diperlukan dalam proses pidana terkait.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi ini tidak selalu berdampak baik, terkadang bisa juga menjadi disalahgunakan seperti spionase, hacker, dan tindakan kejahatan lainnya di bidang teknologi. WikiLeaks berkolaborasi dengan harian Liberation dan situs web investigasi Mediapart melaporkan antara tahun 2006 hingga 2012 NSA paling tidak menyadap percakapan Presiden Perancis, masing-masing Jacques Chirac, **Nicolas** Sarkozy dan Francois Hollande.<sup>6</sup> Presiden Perancis sebagai Kepala Negara ini memiliki hak-hak kekebalan menurut diplomatik, salah satu hak tersebut ialah hak kebebasan berkomunikasi. NSA sebagai badan intelijen negara Amerika Serikat yang telah menyadap percakapan Presiden Perancis ini tidak dibenarkan menurut hukum diplomatik, selain itu Kepala Negara juga termasuk orang yang dilindungi menurut hukum internasional vang tercantum di dalam Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk permasalahan menyelesaikan penyadapan tersebut, agar terciptanya kembali hubungan diplomatik yang harmonis antara

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka akan dilakukan penelitian mengenai kejahatan spionase yang dilakukan oleh Amerika Serikat Terhadap Kepala Negara Perancis dengan meninjau dari segi hukum diplomatik. Diharapkan penulisan hukum yang dilakukan penulis ini dapat menjadi salah satu upaya guna kemajuan hubungan diplomatik antar negara.

negara Perancis dengan Amerika Serikat.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Apakah tindakan spionase yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat terhadap kepala negara Perancis merupakan pelanggaran hak kekebalan menurut hukum diplomatik?

http://farahtasks.blogspot.com/2010/02/convention-

on-prevention-and-punishment.html pada tanggal 6 juni 2016 pukul 21:43 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 16

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Îbid* hlm. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diakses dari

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Diakses dari <a href="http://www.dw.com/id/wikileaks-amerika-sadap-percakapan-3-presiden-perancis/a-18537867">http://www.dw.com/id/wikileaks-amerika-sadap-percakapan-3-presiden-perancis/a-18537867</a> diakses pada tanggal 28-02-2016 pukul jam 22:05 WIB

## Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang tindakan spionase yang dilakukan negara AS terhadap kepala negara Perancis ditinjau dari hak-hak kekebalan menurut hukum diplomatik.
- Menambah bahan wacana tentang perkembangan dalam bidang Hukum Diplomatik

## Tinjauan Pustaka

A. Internationally Protected Persons

Kepala negara termasuk dalam orang yang dilindungi secara internasional hal ini diatur dalam Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973 pasal 1 menentukan bahwa:

- 1. "Internationally protected person" means:
- (a) A Head of State, including any member of a collegial body performing the functions of a Head of State under the constitution of the State concerned, a Head of Government or a Minister for Foreign Affairs, whenever any such person is in a foreign State, as well as members of his family who accompany him;
- (b) Any representative or official of a State or any official or other agent of an international organization ofan intergovernmental character who, at the time when and in the place where a crime against him, his official premises, his private accommodation or his means of transport is committed, is entitled pursuant to international law to special protection from any attack on his person, freedom or dignity, as well as members of his family forming part of his household. 7

Konvensi berlaku untuk kejahatan keterlibatan langsung atau keterlibatan dalam pembunuhan, penculikan, atau serangan, apakah sebenarnya, mencoba atau terancam, pada orang, tempat-tempat resmi, akomodasi swasta atau sarana transportasi agen diplomatik dan lain "orang-orang yang dilindungi secara internasional". Orang yang

<sup>7</sup> Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents 1973 Pasal 1 dilindungi secara internasional didefinisikan sebagai Kepala Negara atau Pemerintah, Menteri Luar Negeri, pejabat negara dan wakil-wakil dari organisasi internasional berhak mendapat perlindungan khusus di negara asing, dan keluarga mereka. Pihakberkewaiiban untuk menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dijelaskan, yang mana pelaku pelanggaranpelanggaran dihukum dengan hukuman yang sesuai, membawa pelaku ke dalam tahanan, menuntut atau mengekstradisi pelanggar terduga, bekerjasama dalamlangkah-langkah pencegahan dan bertukar informasi dan bukti yang diperlukan dalam proses pidana terkait. Sebagaimana dimaksud dalam Konvensi, bahwa yang dianggap sebagai pelanggaran patut diserahkan kepada pihak-pihak yang ada di bawah perjanjian ekstradisi, dan di bawah Konvensi itu sendiri<sup>8</sup>.

Dalam Konvensi Pencegahan dan Hukuman terhadap Tindak Pidana terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional, termasuk agen-agen diplomat (Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, 1973). Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (1973) adalah salah satu dari 12 perjanjian-perjanjian internasional yang dikaji oleh PBB sebagai pusat pengkajian akan perjanjian-perjanjian internasional terkait tentang masalah terorisme. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 1977. Konvensi mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang yang dilindungi secara internasional, termasuk agen diplomatik (juga disebut sebagai "Konvensi Perlindungan Diplomat") ini diadopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 14 Desember 1973.

Istilah "orang-orang yang dilindungi secara internasional" adalah baru dan tidak memiliki arti khusus di luar konteks Konvensi. Tujuannya adalah untuk menutupi semua orang berhak berdasarkan hukum internasional untuk perlindungan khusus dari setiap serangan terhadap orangnya, kebebasan dan martabat. Definisi dalam pasal 1 secara tegas mencakup Kepala Negara, Kepala

http://farahtasks.blogspot.com/2010/02/conventionon-prevention-and-punishment.html pada tanggal 6 juni 2016 pukul 21:43 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Diakses dari

Pemerintahan dan Menteri Luar Negeri, sehingga menegaskan kembali posisi khusus pemegang jabatan. Pihak-pihak berkewajiban untuk menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dijelaskan. yang mana pelaku pelanggaran-pelanggaran dihukum dengan hukuman yang sesuai, membawa pelaku ke dalam tahanan, menuntut atau mengekstradisi pelanggar terduga, bekerja sama dalam langkah-langkah pencegahan dan bertukar informasi dan bukti yang diperlukan dalam proses pidana terkait. Sebagaimana dimaksud dalam Konvensi, bahwa yang dianggap sebagai pelanggaran patut diserahkan kepada pihak-pihak yang ada di bawah perjanjian ekstradisi, dan di bawah Konvensi itu sendiri. Konvensi ini tertutup untuk masalah penandatanganan. Jika dilakukan, harus berserta ratifikasi oleh penandatanganan para anggota pihak Konvensi tersebut. Namun, konvensi ini terbuka bagi setiap negara (Pasal 15 dan 16). Siapa saja yang diduga sebagai pelaku penuntut, maka harus siap untuk menjalani keseluruhan proses dan harus menyampaikan hasil akhir kepada Sekretaris-Jenderal PBB (Pasal 11). 9

## B. Spionase

Tindakan spionase ini merupakan tindakan pelanggaran internasional yaitu kesalahan-kesalahan yang dituduhkan telah dilakukan oleh suatu negara berupa pelanggaran beberapa kewajiban yang dibebankan terhadap negara tersebut berdasarkan hukum internasional dan bukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Berdasarkan definisi tersebut, karakteristik dari *Internasional delinquency* yaitu:

- a. tindakan tersebut bukanlah suatu kejahatan, melainkan hanya sebuah pelanggaran terhadap kewajiban menurut hukum internasional dan bukan kewajiban yang lahir dari kontrak;
- b. pertanggungjawaban ditujukan kepada negara dan negara yang melakukan pelanggaran tidak mungkin dijatuhi sanksi pidana karena sejalan dengan prinsip hukum internasional, yaitu prinsip kesederajatan;

- c. pertanggungjawaban yang dapat dipaksakan hanyalah sebatas untuk memperbaiki tindakan yang tidak benar;
- d. tindakan *international delinquency* lebih terkait dengan kerugian- kerugian yang dialami seorang warga negara dari suatu negara akibat kesalahan atau tindakan melanggar yang dilakukan oleh organ atau pejabat dari negara lain<sup>10</sup>.

Spionase atau tindakan memata-matai termasuk ke dalam kegiatan intelijen. Berdasarkan hal tersebut, alangkah lebih baik dibahas terlebih dahulu mengenai intelijen. Kata intelijen berasal dari bahasa latin *Intelligece* dan dari bahasa inggris *Intelligence* yang berarti kecerdasan, kepandaian manusia<sup>11</sup>. Intelijen dalam suatu negara dimaknai dalam tiga penampilan, yaitu<sup>12</sup>:

- a. Intelijen sebagai suatu organisasi, vaitu organisasi yang melaksanakan kegiatan dan intelijen. Organisasi operasi yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen. Organisasi intelijen adalah dinas sehingga sifat rahasia keberadaan organisasi intelijen di beberapa negara adalah Badan Intelijen Negara (BIN) dari Centrale Republik Indonesia. Intelligence Agency (CIA) dari Amerika Serikat, dan Mossad dari Israel.
- b. Intelijen sebagai aktivitas, pada dasarnya meliputi:
- 1) Pengamanan, terdiri dari tindakan-tindakan yang bersifat pencegahan (pengamanan preventif) dan tindakan-tindakan yang bersifat penindakan atau pemberantasan (pengamanan represif)
- 2) Penggalangan, yaitu suatu usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah oleh sarana-sarana intelijen khusus untuk menciptakan dan/atau mengubah suatu kondisi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu sesuai kehendak atasan yang berwenang, yang dipakai mendukung kebijaksanaan yang akan ditempuh atau yang akan diambil.
- 3) Penyidikan, yaitu semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan

\_

https://bagusoktafiana.wordpress.com/2012/04/12/the-legal-basis-for-the-relationship-of-foreign-affairs-at-republic-of-indonesia/# ftn12 pada tanggal 22 juni 2016 pukul 02:03 WIB

<sup>10</sup> J.G Starke, *Op. Cit.,* hlm. 403-404

ketujuh, PT. Cahaya Berlian Lestari Offset, Bandung hlm. 10-11

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Diakses dari

M. Karjadi, 1976, *Intelijen (Pengawasan Keselamatan Negara)*, Politeia, bogor, hlm. 1.
 Y. Wahyu Saronto, 2012, *Intelijen*, Cetakan

berencana dan terarah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Secara garis besar, kegiatan penyidikan dalam intelijen meliputi dua proses, vaitu proses pengumpulan informasi dan proses analisis Proses pengumpulan informasi tersebut dilakukan dengan yaitu intelijen terbuka dan intelijen tertutup. Kegiatan intelijen terbuka dilakukan dengan membaca dan memperlajari buku, majalah, surat kabar, pengumuman resmi dari pemerintah negara lain. serta melakukan peninjauan sendiri Intelijen di suatu daerah. tertutup merupakan kegiatan clandestine, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kelompok untuk memperoleh informasi secara rahasia tidak yang terbuka. didapat secara Hal ini dilakukan apabila tidak ada sumber lain untuk memperoleh informasi.

- c. Intelijen sebagai pengetahuan, yaitu Intelijen mengetahui hal-hal yang akan terjadi medahului orang lain dalam bentuk produk intelijen. Produk atau hasil dari kegiatan intelijen dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
- Intelijen negatif, yaitu hasil intelijen yang digunakan untuk mempertahankan dan menjaga diri terhadap usaha-usaha atau serangan-serangan negara lain atau terhadap tiap bahaya yang mengancam negara itu.
- 2) Intelijen positif, yaitu hasil penyelidikan yang didapat oleh suatu negara tertentu tentang negara lain, yang digunakan untuk mengambil tindakan atau menjalankan politik terhadap negara lain tersebut yang termasuk ke dalam intelijen positif, salah satunya adalah spionase<sup>13</sup>.

Praktek spionase sudah lama dikenal dalam cerita sejarah bahkan juga dalam cerita perwayangan. Dalam cerita sejarah seperti kisah samson dan deliah, diceritakan bahwa Delliah bertindak sebagai spion dan berhasil menemukan rahasia kelemahan Samson. Dalam cerita pewayangan seperti kisah Hanoman Duta, diceritakan bahwa Hanoman diutus oleh Ramawijayan untuk menyusup ke alengka untuk menyelidiki di mana Dewi Shinta ditahan oleh Rahwana<sup>14</sup>. Spionase termasuk ke dalam tahap penjejakan dalam

kegiatan *Clandestine*. Tahap penjejakan merupakan kegiatan pengamatan terhadap sasaran yang berupa orang atau berupa fisik, yang dilakukan secara *Clandestine* oleh orang atau dengan sarana tehnik untuk memperoleh informasi mengenai identitas, kegiatan, serta kontak-kontak yang dilakukan oleh sasaran<sup>15</sup>.

Dampak dari kehidupan yang semakin kompleks tersebut, telah menimbulkan bebagai kejahatan yaitu kejahatan korporasi yang merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (White Collar Crime). Kejahatan merupakan kejahatan yang dilakukan orang atau kelompok yang memiliki status ekonomi sosial yang tinggi, atau kejahatan intelektual seperti pembajakan hak cipta, kejahatan ekonomi, *Hacker* pada jaringan komputer dan lain-lain<sup>16</sup>. Pada saat ini banyak orang mengatakan bahwa segala informasi dapat diperoleh dengan menggunakan ujung jari saja (Information at your Fingertips) melalui internet sebagai Information Superhigway (Jalan Tol Informasi). Komunikasi yang semakin berkembang dan pesatnya arus informasi di internet telah menciptakan suatu dunia maya yang disebut Cyberspace. 17

Penyadapan berasal dari kata "Sadap" yang artinya mengambil sesuatu secara diamdiam atau tidak diketahui oleh sipemiliknya. Istilah penyadapan dalam bahasa inggrisnya adalah kata "Tap" atau kata kerjanya "To Tap" atau "Tapping". Lawful Interception adalah suatu langkah yang strategis dengan memberikan kewenangan penuh menerapkan penyadapan yang sah secara hukum. Sedangkan obyek yang disadap adalah layanan komunikasi yang menggunakan/melintasi network operator, access operator, dan atau layanan internet melalui service provide. Dalam Lawful Interception, layanan internet didefinisikan sebagai : akses ke internet itu dan layanan-layanan sendiri menggunakan internet, seperti browsing ke World Wide Web, File Transfer Protocol (FTPo, Telnet dan segala hal yang melintasi internet protocol.18

Pada zaman dahulu ada orang-orang narapidana yang tertarik diserahi dengan tugas spion karena balas jasa pembebasan atau pembayaran yang tinggi, akan tetapi banyak

5

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> M. Karjadi, *Op. Cit.*, hlm. 8-10

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> M. Karjadi, *OP. Cit.*, hlm 11-12

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Y. Wahyu Saronto, *Op Cit.*, hlm 51,56,57.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid*, hlm 147

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid, hlm 148* 

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid,* hlm 154.

pula patriot-patriot bangsa vang karena cinta tanah airnya, bersedia menjadi spion untuk membela tanah airnya. Pada zaman Nazi Jerman, baik sebelum dan selama perang Dunia ke II, ternyata, bahwa organisasi spionase Hitler adalah organisasi intelijen yang paling besar yang pernah ada dengan nama-nama pemimpinnya seperti : Walther Nicolai, Ludendorff, Goebbels, Himmler dan Rudolf Hess. Bahkan di Jerman didirikan suatu biro tersendiri khusus untuk kegiatankegiatan intelijen Jerman di Luar Negeri yang dasarnva diselaraskan dengan Kementerian Luar Negeri Jerman<sup>19</sup>.

Organisasi spionase Inggris dinamakan S.O.E (Special Operations Executive) yang disembunyikan di belakang pelakat kantornya yang berbunyi " Inter Service Research Bureau" dan sekarang ini menjelma menjadi: "Special Intelligence" suatu bagian dari Dinas Intelijen Inggris yang amat dirahasiakan. Di Amerika Serikat organisasi yang dikenal adalah O.S.S. (Office of Strategic Service), kemudian setelah habis perang Dunia ke II berubah menjadi C.I.A. (Centrale Intelligence Agency) yang markas besarnya berkedudukan di Washington, akan tetapi bagian khususnya untuk spionase amat dirahasiakan<sup>20</sup>. Tugas intelijen negatif ini biasanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, sensor dan lain-lain dalam suatu negara. Misalnya kalau di Amerika Serikat, tugas intelijen positif diselenggarakan oleh C.I.A. (Central Intelligence Agency), sedangkan intelijen negatif oleh F.B.I (Federal Bureau of Investigation).<sup>21</sup>

Penyadapan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah diatur dalam intrumen hukum internasional, instrumen hukum internasional yang dimaksud ialah Budapest Convention 2001 on Cybercrime, yang di dalam Pasal 3 Konvensi Budapest 2001 tentang cybercrime mengatur mengenai definisi penyadapan sebagai Illegal interception, yaitu:

The interception without right, made by technical means, of non public transmissions of computer data to, from, or within a computer system, including electromagnetic emissions

<sup>19</sup> M. Karjadi, *OP. Cit.*, hlm 13

from a computer system carrying such computer data<sup>22</sup>.

#### C. Countermeasure

State Responsibility berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional, negara atau suatu pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, Karena itu State Responsibility akan berkenaan dengan penentuan tentang atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional.<sup>23</sup> Hukum internasional, State Responsibility dibatasi pada pertanggungjawaban perbuatan negara yang melanggar hukum internasional.<sup>24</sup> Dengan demikian, pertanggu ngjawaban negara dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban yang dibebankan kepada suatu negara karena negara tersebut telah melakukan tindakan yang merugikan negara lain menurut hukum internasional.

Mengenai tindakan-tindakan warga negara suatu negara yang menyebabkan kerugian pada negara lainnya, ditentukan bahwa tindakan tindakan tersebut harus dapat dilimpahkan pertanggungjawabannya kepada negara.<sup>25</sup> Kemudian Komisi Hukum Bangsa-Bangsa Internasional Perserikatan menjelaskan lebih lanjut dalam laporannya tentang pertanggungjawaban negara pada tahun 1973. Mengenai tindakan perorangan, terlepas dari kehendak negara, pada dasarnya pertanggungjawaban tetap menimbulkan negara apabila negara tidak melakukan pencegahan sehingga tindakan individu itu menimbulkan kerugian di pihak negara lain. <sup>26</sup>

Pengingkaran keadilan (denial of justice) ini muncul karena tidak disediakannya atau diberikannya sarana peradilan sebagaimana semestinya dalam menyelesaikan kasus dengan menggunakan pranata hukum setempat (exhaustion of local remedies).

6

22

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid*, hlm 14

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid*, hlm 28

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Pasal 3 Konvensi Budapest 2001 tentang Cybercrime

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai Bandung.hlm. 4 <sup>24</sup> Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.hlm. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Adji Samekto, 2009, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 104

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid*. hlm. 105.

Sehingga ketika terjadi pengingkaran keadilan salah satu pihak bisa menuntut *State Responsibility* dari negara penyedia perangkat hukum setempat.

Konvensi tentang Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts Pasal 49 sampai Pasal 53 mengatur tentang Countermeasure, Konvensi ini pada awalnya merupakan naskah rancangan hukum yang disusun oleh International Law Commision pada tahun 2001. Naskah rancangan hukum tersebut kemudian diterima oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 12 desember 2001. Tindakan Countermeasure dapat dilakukan oleh negara yang dirugikan (injured) state bukan hanya sebagai respon atas pelanggaran terjadi tindakan vang akibat negara (Responsible penanggungjawab state). Countermeasure merupakan salah satu cara vang digunakan oleh injured state untuk mempertahankan hak-haknya dan memulihkan kembali hubungan hukum dengan responsible sempat terganggu vang pelanggaran yang dilakukan oleh responsible state.

Countermeasure meliputi tindakan yang dilakukan dalam rangka pengingkaran terhadap kewajiban hukum yang berlaku, di mana tindakan tersebut dibenarkan sepanjang hal tersebut perlu dan sebanding dengan pelanggaran yang terjadi. Pada dasarnya tindakan countermeasure merupakan tindakan sementara yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu sehingga countermeasure akan berakhir jika hasil tersebut sudah tercapai.<sup>27</sup>

#### 2. Metode

#### Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah penilitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>28</sup>. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji Traktat yang berkaitan dengan tindakan

<sup>27</sup> International Law Commission, 2012, *United Nation Legislative Series Materials on The Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts*, United Nation, New York, hlm.

304-305

spionase vang dilakukan oleh negara AS terhadap kepala negara Perancis merupakan pelanggaran hak-hak kekebalan menurut hukum diplomatik. Bahan hukum primer diperoleh dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, Bahan hukum sekunder Berupa konvensi wina tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik yang akan digunakan untuk meninjau Tindakan Spionase yang dilakukan AS terhadap Kepala Negara Perancis, yang diperoleh dari fakta hukum, hukum..literatur,jurnal,hasil penelitian, dokumen berupa putusan hakim, surat kabar dan internet. Selain itu, pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber yaitu pejabat konsuler Perancis yang berwenang terkait penelitian ini di Yogyakarta.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pasal 49 Konvensi avat tentang of States *Internationally* Responsibility Wrongfull Acts diatur bahwa injured state hanya dapat melakukan countermeasure terhadap responsible state untuk mendesak agar warga negara tersebut menghentikan pelanggaran yang dilakukan dan melakukan pemulihan. Fokus utama countermeasure adalah untuk memastikan bahwa responsible dapat kebal dari tindakan state countermeasure iika pelanggaran vang dilakukan oleh responsible state sudah dihentikan, terlepad dari seriusnya-tidaknya pelanggaran dan konsekuensinya atau adatidaknya penolakan dari responsible state untuk melakukan pemulihan.<sup>29</sup>

Pasal 49 ayat (2) menjelaskan mengenai bentuk dari tindakan countermeas ure, di mana tindakan countermeasure terbatas pada penolakan pelaksanaan kewajibankewajiban internasional oleh injured state terhadap responsible state selama waktu tertentu. Pada Pasal 51 terdapat prinsip proporsionalitas vang mengkehendaki agar countermeasure diukur dalam jumlah tertentu sifatnya tdak sebatas kuantitatif berdasarkan aspek kerugian yang diderita, tetapi juga memperhatikan faktor kualitatif, seperti penting-tidaknya kepentingan yang dilindungi oleh peraturan yang dilanggar atau serius-tidaknya pelanggaran. Sesuai dengan Pasal 51, prinsip proporsionalitas didasarkan pada dua kriteria, yaitu tingkat pelanggaran internasional dan hak-hak yang bersangkutan, di mana hak-hak tersebut tidak hanya

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 309 dan 311

ditujukan kepaka injured state, tetapi juga hak $state^{30}$ . dari responsible "Untuk penggunaan frasa elama waktu tertentu" merupakan Pasal 49 ayat 2 menunjukkan bahwa countermeasure merupakan tindakan yang sifatnya sementara. Hal ini mengingat bahwa tujuan utama dari countermeasure adalah mengembalikan kondisi hubungan hukum antara injured state dan responsible state sehingga countermeasure dilakukan bukan sebagai bentuk hukuman, melainkan suatu desakan. Jika countermeasure berhasil mendesak responsible state untuk memenuhi kewajibannya, maka pelaksanaan perjanjian internasional harus dilanjutkan kembali. Hal tersebut diatur secara tegas di Pasal 49 ayat 3 Jo. Pasal 53 Konvensi tentang Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1), sebelum melakukan *countermeasure*, *injured state* harus memenuhi beberapa prosedur tertentu. Prosedur tersebut meliputi:

- 1) Pemanggilan terhadap responsible state sesuai dengan Pasal 43 untuk memenuhi kewajiban agar menghentikan pelanggaran yang terjadi dan melakukan pemulihan. Pasal 43 mengatur mengenai pengajuan tuntutan oleh injured state. Pasal tersebut mengatur bahwa injured state yang meminta pertanggungjawaban responsible kepada state. harus memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai tuntutannya. Dalam pemberitahuan tersebut harus secara spesifik diuraikan mengenai tindakan responsible state yang harus diambil untuk menghentikan pelanggaran dan bentuk pemulihan apa yang harus dilakukan sesuai dengan pengatuan Konvensi tentang Responsibility of States Internationally Wrongfull Acts.
- 2) Pemberitahuan kepada *responsible state* mengenai keputusan untuk melakukan countermeasure dan menawarkan untuk melakukan negosiasi dengan *responsible state*.

Persyaratan prosedural tersebut dapat dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2). Ketentuan tersebut mengatur bahwa *injured state* dapat melakukan *countermeasure* tanpa harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada *responsible state* apabila hal tersebut diperlukan untuk mempertahankan

hak-hak dari *injured state*. Pasal 52 ayat (3) menjelaskan mengenai kondisi di mana tindakan countermeasure tidak dilakukan dan jika sudah dilakukan, harus segera dihentikan tanpa penundaan yang tidak Kondisi tersebut, perlu. yaitu pelanggaran internasional sudah berhenti atau sengketa diselesaikan di hadapan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat bagi para pihak. Pengaturan ayat (3) tersebut tidak akan berlaku jika responsible state gagal memenuhi prosedur penyelesaian sengketa dengan itikad baik.

Tindakan countermeasure tidak dapat diterapkan terhadap semua perjanjian internasional. Berdasarkan sifat atau karakteristiknya, terdapat beberapa ketentuan perjanjian internasional yang tidak dapat dilakukan countermeasure. Ketentuan tersebut antara lain:

- 1) Kewajiban untuk menolak segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan yang tertuang dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (4).
- 2) Kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang fundamental.
- 3) Kewajiban berupa larangan tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil yang dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional.
- 4) Kewajiban-kewajiban lain berdasarkan norma hukum internasional yang bersifat *jus cogens*.

Selain berdasarkan sifat karakteristiknya, terdapat beberapa ketentuan kewajiban internasional lain yang tidak dapat diberlakukan countermeasure karena kewajiban-kewajiban tersebut berhubungan dengan pemeliharaan komunikasi antara injured state dengan responsible state. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam prosedur penyelesaian sengketa vang diterapkan pada injured state dengan responsible state dan kewajiban penghormatan atas hak kekebalan dan keistimewaan dari pejabat diplomatik dan konsuler berserta dengan kediaman. gedung, arsip dan dokumen-dokumen lainnya.

Pihak Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan sikap yang kooperatif dengan menghentikan tindakan penyadapan dan berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut, yang dinyatakan oleh Presiden Amerika

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid*, hlm 310,324,326

Serikat Barrack Obama. "Barrack Obama membuat janji kembali untuk menghentikan taktik mata-mata yang dianggap "tidak bisa diterima diantara sekutu. Dikarenakan persahabatan antara Perancis dan Amerika Serikat yang baik sejak perang dunia I, perang dunia II, serta pemberian Patung Liberty sebagai tanda persahabatan antar negara, dalam kasus spionase ini diselesaikan antara para pihak dengan baik, tanpa mengajukan gugatam International Court of Justice, maupun menggunakan countermeasure, Pemerintahan Perancis menerima pernyataan Barrack Obama tersebut sebagai bukti bahwa Amerika Serikat menjaga persahabatannya dengan negara Perancis dan berjanji akan menghentikan taktik mata-mata tersebut.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam pembahasan, dapat disumpulkan :

Kejahatan spionase ini melanggar hak kekebalan korespondensi pada Pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan jika kejahatan spionase itu dilakukan terhadap kepala negara maka tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Convention on The Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents 1973.

Apabila dikaitkan dengan kasus penyadapan yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat terhadap kepala negara Perancis, Tindakan penyadapan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Convention onThe Prevention Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents 1973. Adanya hubungan baik antara negara Amerika Serikat dan Perancis yang telah berlangsung lama, sehingga Perancis tidak memberikan sanksi kepada Amerika Serikat, hal ini terjadi karena Presiden Amerika Serikat juga telah berniat baik secara tegas langsung menyatakan pemohonan maaf dan akan menghentikan tindakan spionase tersebut.

#### 5. Referensi

Buku

- Adji Samekto, 2009, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung
- J.G Starke. penerjemah ; Djajaatmadja, Bambang Iriana, 2006, *Pengantar Hukum Internasional* (edisi kesepuluh), Sinar Grafika
- M. Karjadi, 1976, *Intelijen (Pengawasan Keselamatan Negara)*, Politeia, Bogor
- Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai Bandung
- Y. Wahyu Saronto, 2012, *Intelijen*, Cetakan ketujuh, PT. Cahaya Berlian Lestari Offset, Bandung

#### Konvensi

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents 1973

Konvensi Budapest 2001 tentang Cybercrime Jurnal

International Law Commision, 2012, United
Nation Legislative Series Materials on
The Responsibility of States for
Internationally Wrongfull Acts, United
Nation, New York, hlm. 304-305

#### Website

- http://www.dw.com/id/wikileaks-amerikasadap-percakapan-3-presidenperancis/a-18537867 diakses pada tanggal 28-02-2016 pukul jam 22:05 WIB
- https://bagusoktafiana.wordpress.com/2012/04 /12/the-legal-basis-for-therelationship-of-foreign-affairs-atrepublic-of-indonesia/#\_ftn12 pada tanggal 22 juni 2016 pukul 02:03 WIB
- http://farahtasks.blogspot.com/2010/02/conven tion-on-prevention-and punishment.html pada tanggal 6 juni 2016 pukul 21:43 WIB